

PERBANDINGAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK
DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Tiara Ramadhani

Universitas Bengkulu

ramadhanitiara688@gmail.com**Abstract**

The purpose of this study is to analyse the comparative effectiveness of criminal responsibility policies for children in conflict with the law in Indonesia and the United States. Each country has a different juvenile criminal justice system in accordance with applicable legal norms and policies. This research discusses the comparison of juvenile criminal responsibility in Indonesia and the United States, focusing on the age of criminal responsibility, the judicial system, and the forms of sanctions applied in both countries. In Indonesia, the juvenile criminal justice system is regulated by Law No. 11\ /2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which emphasises restorative justice approaches and diversion for children in conflict with the law. Meanwhile, in the United States, the juvenile criminal justice system varies from state to state, with some states still allowing children to be tried as adults in certain cases. This research uses a literature review method with a comparative law approach to identify the fundamental differences as well as the advantages and disadvantages of each system. The findings show that while Indonesia emphasises rehabilitation and restorative approaches, the United States tends to have a harsher approach, especially for children who commit serious crimes. It is hoped that this study will provide policy-makers with insights for improving the justice system.

Keywords: *comparison, criminal liability, children in conflict with the law*

Article History

Received: February 2025

Reviewed: February 2025

Published: February 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan efektivitas kebijakan pertanggungjawaban pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan Amerika Serikat. Setiap negara memiliki sistem peradilan pidana anak yang berbeda sesuai dengan norma hukum dan kebijakan yang berlaku. Penelitian ini membahas perbandingan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dan Amerika Serikat, dengan fokus pada batas usia pertanggungjawaban pidana, sistem peradilan, serta bentuk sanksi yang diterapkan di kedua negara. Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sementara itu, di Amerika Serikat, sistem peradilan pidana anak bervariasi di setiap negara bagian, dengan beberapa negara bagian masih memungkinkan anak untuk diadili sebagai orang dewasa dalam kasus tertentu. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan perbandingan hukum untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia lebih menekankan rehabilitasi dan pendekatan restoratif, Amerika Serikat cenderung memiliki pendekatan yang lebih keras, terutama bagi anak yang melakukan kejahatan berat. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan sistem peradilan pidana anak yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak.

Kata kunci: perbandingan, pertanggungjawaban pidana, anak yang berkonflik dengan hukum.

LATAR BELAKANG

Anak-anak merupakan generasi penerus yang berperan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai suatu negara di masa depan. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan perlindungan, pendidikan, serta pengasuhan yang baik agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan orang dewasa, baik secara fisik, mental, maupun psikologis, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pertanggungjawaban pidana.

Usia pertanggungjawaban pidana adalah batas usia di mana seseorang dapat secara hukum dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukannya. Secara global, batas usia ini bervariasi di berbagai negara, tanpa adanya standar universal yang diterima secara mutlak (Raja Gukguk & Jaya, 2019). Tidak terdapat bukti ilmiah atau perbedaan budaya yang dapat sepenuhnya menjelaskan variasi usia pertanggungjawaban pidana di berbagai negara.

Konvensi Hak Anak yang diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 44/25 pada 20 November 1989 mendefinisikan anak sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun (Pasal 1). Definisi ini telah diakui oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga tanggung jawab negara untuk memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Sebagai wujud perlindungan hukum terhadap anak, lahirilah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengatur mekanisme peradilan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kasus kriminalitas yang melibatkan anak di Indonesia tergolong cukup tinggi. Data dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang dihimpun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menunjukkan bahwa pada periode 2020-2022 terdapat 2.304 kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana dapat dibedakan menjadi faktor internal, seperti kondisi biologis, psikologis, dan kepribadian, serta faktor eksternal, seperti lingkungan keluarga, sosial, dan ekonomi.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan isu global yang dihadapi oleh berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat internasional melalui lembaga-lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan berbagai instrumen perlindungan anak yang menjadi acuan bagi sistem hukum nasional masing-masing negara. Dalam konteks Indonesia, sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, tetapi dengan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), anak yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana dengan hukuman maksimal setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Hukuman mati dan pidana seumur hidup tidak berlaku bagi anak.

Di berbagai belahan dunia, usia minimum pertanggungjawaban pidana sangat bervariasi¹(Ketut et al., n.d.). Beberapa negara di Eropa dan Amerika Utara menetapkan batas usia yang berbeda, sementara di Amerika Selatan, beberapa negara memberlakukan batas usia minimum yang lebih tinggi, yaitu 16 tahun atau lebih, sedangkan negara lainnya menetapkan usia 12 atau 13 tahun sebagai batas pertanggungjawaban pidana. Di sebagian besar negara Afrika, usia minimum pertanggungjawaban pidana umumnya berada di bawah 14 tahun. Meskipun faktor budaya memiliki peran dalam perkembangan anak, faktor biologis dan psikologis juga berpengaruh dalam menentukan usia yang tepat bagi seorang anak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan, menetapkan bahwa usia pertanggungjawaban pidana bagi anak adalah 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 12 tahun saat melakukan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan adanya perbedaan batas usia pertanggungjawaban pidana di berbagai negara, penting untuk memahami perkembangan otak pada anak dan remaja dalam kaitannya dengan kapasitas kriminal mereka. Kapasitas kriminal melibatkan kemampuan pengambilan keputusan, pemecahan masalah, perencanaan, penghambatan respons, serta penilaian terhadap situasi dan dampak dari tindakan yang dilakukan. Anak-anak dan remaja cenderung memiliki keterbatasan dalam aspek pemrosesan kognitif dan kontrol impuls, sehingga perlu dikaji sejauh mana mereka dapat atau seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana(Jasminta Indah, 2024).²

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dan Amerika Serikat, dengan menyoroti perbedaan batas usia pertanggungjawaban pidana, sistem peradilan, serta pendekatan yang diterapkan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum di kedua negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif. Metode ini dilakukan dengan menelaah sumber pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Prof. Dr. Mahmud Marzuki (2017), istilah "penelitian hukum normatif" sebenarnya tidak perlu disebutkan secara eksplisit, karena "penelitian hukum" itu sendiri sudah mengandung sifat normatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada identifikasi dan analisis aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mengeksplorasi tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas norma hukum, serta konsep-konsep hukum yang relevan. Sebagai ilmu preskriptif, penelitian hukum tidak dimulai dengan hipotesis sebagaimana penelitian empiris, melainkan dengan kajian mendalam terhadap norma hukum untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi (Piter Mahmud Marzuki, 2013: 59-70). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif dalam menjelaskan

¹ (Ketut et al., n.d.)

² (Jasminta Indah, 2024)

hukum yang berlaku, tetapi juga bersifat evaluatif dan rekomendatif dalam menawarkan solusi hukum.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembentukan undang-undang, serta putusan pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku, jurnal hukum, kamus hukum, serta analisis dan komentar terhadap putusan pengadilan (Piter Mahmud Marzuki, 2013: 181)³.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perbandingan pertanggung jawaban pidana anak di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana faktor-faktor kematangan mental dan sosial anak dalam proses peradilan pidana di kedua negara?

HASIL DAN PEMBAHASAN

• Perbandingan pertanggung jawaban pidana anak di Indonesia dan Amerika Serikat

Peradilan anak merupakan sistem hukum yang secara khusus menangani kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Sistem ini dirancang untuk mengatasi kenakalan anak dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang berhadapan dengan hukum. Dalam implementasinya, sistem peradilan pidana anak harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesejahteraan anak dengan pendekatan yang lebih menekankan rehabilitasi dibandingkan hukuman yang bersifat represif. Dalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana mengacu pada kewajiban hukum seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Suatu tindak pidana dianggap bermakna jika terdapat pertanggung jawaban yang dapat dikenakan kepada pelaku. Pertanggung jawaban pidana dapat dipahami sebagai penerusan celaan objektif yang melekat pada suatu tindak pidana kepada individu yang memenuhi syarat hukum untuk dijatuhi hukuman.⁴(Pangemanan, n.d.) Prinsip utama dalam pertanggung jawaban pidana adalah asas legalitas, yang menjadi dasar adanya tindak pidana, serta asas kesalahan, yang menentukan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti melakukan kesalahan dalam tindak pidana. Batas Usia Pertanggung jawaban Pidana Anak di Indonesia dan Amerika Serikat Ketentuan mengenai batas usia pertanggung jawaban pidana anak (Agustiawan et al., 2023)⁵ bervariasi di berbagai negara, bergantung pada kondisi sosial, budaya, dan sejarah masing-masing.

³ (Prof. Dr. Mahmud Marzuki, 2017)

⁴ (Pangemanan, n.d.)

⁵ (Agustiawan et al., 2023)

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*UU Nomor 11 Tahun 2012*, n.d.)⁶ menetapkan bahwa anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Jika seorang anak di bawah usia 12 tahun melakukan tindak pidana, ia tidak dapat dihukum, tetapi akan mendapatkan tindakan pembinaan atau rehabilitasi sesuai dengan kebutuhannya. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menetapkan usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 12 tahun. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengedepankan prinsip keadilan restoratif (Andre & Rozah, n.d.)⁷, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak melalui pendekatan yang lebih humanis. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke luar pengadilan. (KUHP TAHUN 2023)⁸ Diversifikasi wajib dilakukan untuk kasus dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana berat.

Di Amerika Serikat, tidak ada batas usia minimum pertanggungjawaban pidana yang seragam di seluruh negara bagian. Sebagian besar negara bagian menetapkan usia minimum antara 6 hingga 10 tahun. Sistem hukum AS membedakan antara juvenile delinquency (kenakalan anak) dan criminal offense (kejahatan orang dewasa). Jika seseorang di atas usia 21 tahun melakukan pelanggaran hukum, ia dianggap melakukan kejahatan (crime), sedangkan jika tindakan yang sama dilakukan oleh seseorang di bawah 21 tahun, maka itu disebut kenakalan (delinquency). (Schmidt, 2023)⁹ Dalam kasus kejahatan serius, beberapa negara bagian AS memungkinkan anak-anak tertentu diadili sebagai orang dewasa. Hal ini biasanya ditentukan melalui mekanisme judicial waiver, di mana hakim dapat memutuskan untuk mengalihkan kasus seorang anak ke pengadilan orang dewasa berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Pendekatan rehabilitatif juga diterapkan dalam sistem peradilan anak di AS. Banyak yurisdiksi menggunakan program diversion, yang bertujuan untuk menghindari anak-anak dari sistem peradilan formal dan mengarahkan mereka ke program rehabilitasi. Namun, statistik menunjukkan bahwa sekitar 700.000 anak berhadapan dengan sistem peradilan anak setiap tahunnya di AS. Anak-anak yang dihukum sebagai orang dewasa memiliki tingkat residivisme (pengulangan tindak pidana) yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang menjalani rehabilitasi dalam sistem peradilan anak. Selain itu, terdapat disparitas ras dalam sistem peradilan anak di AS, di mana anak-anak kulit hitam dan Latin lebih cenderung diproses secara hukum dibandingkan anak-anak kulit putih dengan pelanggaran yang sama.¹⁰ (Maran et al., 2024) Teori Kriminologi dalam Pertanggungjawaban Pidana Anak. Beberapa teori kriminologi dapat digunakan untuk memahami faktor yang mempengaruhi anak-anak dalam melakukan tindak pidana, di antaranya:

⁶ (*UU Nomor 11 Tahun 2012*, n.d.)

⁷ (Andre & Rozah, n.d.)

⁸ (KUHP TAHUN 2023)

⁹ (Schmidt, 2023)

¹⁰ (Maran et al., 2024)

1. Teori Asosiasi Diferensial (Sutherland)

Teori ini menyatakan bahwa anak menjadi delinkuen karena pengaruh lingkungan sosial yang mengajarkan nilai dan teknik tertentu yang mendukung perilaku menyimpang. Semakin dekat hubungan seorang anak dengan lingkungan yang memiliki kecenderungan kriminal, semakin besar kemungkinan anak tersebut melakukan pelanggaran hukum. (Utari, 2019)¹¹

2. Teori Strain (Merton dan Nisbet)

Menurut teori ini, anak-anak yang mengalami keterbatasan ekonomi atau tekanan sosial lebih rentan untuk melakukan kejahatan. Dalam konteks usia pertanggungjawaban pidana, teori ini menjelaskan bahwa anak-anak di bawah usia tujuh tahun dianggap tidak memiliki mens rea (niat jahat), sementara anak-anak berusia antara 7 hingga 14 tahun umumnya dianggap belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya.

Pendekatan Restoratif dalam Peradilan Anak

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama mengedepankan pendekatan restoratif dalam penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. (Ahmad & Kunci, 2021)¹² Salah satu bentuk pendekatan ini adalah mediasi penal, yaitu mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

Di Indonesia, proses mediasi penal dapat dilakukan sejak tahap penyidikan atau penuntutan. Syarat utama untuk dilakukan mediasi penal adalah:

- Pelaku mengakui perbuatannya,
- Meminta maaf kepada korban, dan
- Berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Jika korban menerima permintaan maaf, maka perkara dapat diselesaikan melalui musyawarah, dan hasil kesepakatan tersebut akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Di Amerika Serikat, program diversion menjadi instrumen utama dalam sistem peradilan anak. Anak-anak yang memenuhi syarat untuk diversion akan diarahkan ke program rehabilitasi seperti konseling, layanan masyarakat, atau pendidikan keterampilan, dengan tujuan menghindarkan mereka dari hukuman pidana yang lebih berat.

Perbandingan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia telah menyesuaikan sistem peradilannya dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (Nurusshobah, n.d.)¹³ melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Indonesia menekankan alternatif pemidanaan seperti rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta mewajibkan diversi untuk kasus dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Anak yang dijatuhi pidana tidak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa, melainkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk mendukung pembinaan dan pendidikan mereka. Sementara itu, di Amerika Serikat, batas usia pertanggungjawaban pidana tidak seragam,

¹¹ (Utari, 2019)

¹² (Ahmad & Kunci, 2021)

¹³ (Nurusshobah, n.d.)

dengan variasi antara negara bagian.(Soediro, 2019)¹⁴ Meskipun sistem peradilan anak AS juga mengutamakan rehabilitasi, dalam kasus tertentu, anak-anak tetap dapat diadili sebagai orang dewasa. Selain itu, terdapat kesenjangan ras dalam sistem peradilan AS(Ahmad & Kunci, 2021)¹⁵, yang menunjukkan bahwa anak-anak minoritas lebih sering diproses secara hukum dibandingkan anak-anak kulit putih.

Dengan demikian, kedua negara memiliki sistem peradilan anak yang menyesuaikan dengan kondisi sosial dan hukum masing-masing. Namun, pendekatan yang lebih humanis dan restoratif menjadi tren utama dalam sistem peradilan pidana anak secara global, guna memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum.

- **Faktor-faktor kematangan mental dan sosial anak dalam proses peradilan pidana di kedua negara**

Dalam perumusan pengertian tindak pidana, terdapat berbagai istilah yang digunakan. KUHP (WvS) menggunakan istilah strafbaar feit, sementara dalam literatur hukum pidana, istilah yang lebih umum digunakan adalah delik. Pembuat undang-undang lebih memilih istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Istilah strafbaar feit mengacu pada perilaku manusia yang diancam dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu tindakan yang umumnya dilarang dengan ancaman hukuman. J.E. Jonkers memberikan dua definisi mengenai strafbaar feit. Definisi singkatnya menyebutkan bahwa strafbaar feit adalah kejadian yang dapat dikenakan pidana oleh undang-undang. Sedangkan definisi yang lebih mendalam menyatakan bahwa strafbaar feit adalah perilaku yang melanggar hukum, dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa strafbaar feit memiliki dua aspek utama:

1. Aspek formil, yaitu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang.
2. Aspek materiil, yaitu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sementara itu, istilah delik mencakup larangan atau kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Delik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Delik pelanggaran terhadap kepentingan hukum (krenkingdelicten), seperti pembunuhan dan pencurian.
2. Delik yang membahayakan kepentingan hukum (gevaarzetingsdelicten), yang terdiri dari:
 - Concrete gevaarzetingsdelicten, seperti kejahatan yang membahayakan kepentingan umum (Pasal 187 KUHP) dan pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP).
 - Abstracte gevaarzetingsdelicten, seperti penghasutan dan sumpah palsu.
3. Delik yang berkewajiban menjaga kepentingan hukum, baik yang berkaitan dengan kepentingan negara, masyarakat, maupun individu.

¹⁴ (Soediro, 2019)

¹⁵ (Ahmad & Kunci, 2021)

Unsur-Unsur dalam Hukum Pidana

Hukum pidana mengatur tindak pidana yang disertai dengan ancaman hukuman. Dalam hal ini, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi:

1. Unsur Subjektif

Unsur ini berkaitan dengan pelaku tindak pidana, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki tanggung jawab hukum. Dalam beberapa kasus, ada individu yang hanya dapat bertanggung jawab sebagian karena kondisi kesehatan mentalnya, misalnya penderita kleptomania. Seorang kleptomani tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya karena dilakukan secara impulsif akibat penyakitnya, tetapi dapat dimintai pertanggungjawaban jika melakukan tindak pidana lainnya seperti pembunuhan atau pemerkosaan.

Seseorang yang melakukan tindak pidana juga dapat dimaafkan jika terdapat alasan tertentu, seperti gangguan jiwa, belum dewasa, atau berada di bawah pengampunan. Jika seorang anak melakukan tindak pidana akibat ketidakmampuan emosional, maka bentuk pertanggungjawabannya harus dipertimbangkan secara khusus.

Tindakan yang dapat dikenakan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak (Afifah, 2014)¹⁶ meliputi:

1. Menjalani pidana dengan ketentuan maksimal 1/3 dari pidana pokok yang diancamkan.
2. Dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak.
3. Dimasukkan ke panti sosial atau panti rehabilitasi anak.
4. Dikembalikan kepada orang tua untuk dididik.

2. Unsur Objektif

Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yang harus memenuhi kriteria berikut:

1. Memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang.
2. Perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan hukum.
3. Tidak adanya alasan pembenar, yaitu kondisi yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Alasan pembenar meliputi:
 - Perintah undang-undang,
 - Keadaan darurat,
 - Daya paksa.

Seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat dua syarat yang terpenuhi secara bersamaan, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum sebagai unsur tindak pidana.
2. Dapat dipertanggungjawabkan sebagai unsur kesalahan.

¹⁶ (Afifah, 2014)

Prinsip pertanggungjawaban pidana mengacu pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Dengan demikian, meskipun seseorang melakukan tindak pidana, ia tidak selalu dapat dipidana apabila tidak terbukti adanya kesalahan.

Moeljatno menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika ia tidak melakukan tindak pidana, namun sebaliknya, meskipun seseorang melakukan tindak pidana, belum tentu ia dapat dipidana jika terdapat alasan yang menghapus kesalahannya. Dalam konteks ini, anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dikenai sanksi, namun dengan model pemidanaan yang berbeda dan berorientasi pada rehabilitasi.

Delikuenensi dan Kriminalitas Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuenensi diartikan sebagai perilaku yang melanggar norma dan hukum yang berlaku di masyarakat. Di Amerika Serikat, istilah *juvenile delinquency* (Rosita et al., 2023)¹⁷ merujuk pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun yang akan dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, kejahatan dapat ditinjau dari tiga perspektif:

1. Yuridis: Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi.
2. Kriminologis: Perbuatan yang melanggar norma masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif.
3. Psikologis: Perbuatan abnormal yang melanggar norma hukum akibat faktor kejiwaan pelaku.

Tingkah laku anak yang bermasalah dan dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja menurut Adler meliputi:

1. Balapan liar yang membahayakan lalu lintas.
2. Perilaku ugal-ugalan yang mengganggu ketertiban umum.
3. Tawuran antar geng atau kelompok yang berpotensi menyebabkan korban jiwa.
4. Membolos sekolah dan melakukan tindakan asusila.

Kriminalitas yang melibatkan anak dan remaja mencakup berbagai bentuk, seperti:

- Ancaman dan intimidasi,
- Pencurian dan perampokan,
- Kekerasan fisik,
- Perilaku menyimpang seperti pesta pora, seks bebas, kecanduan narkoba, perjudian, hingga tindakan radikal. (Hermawan et al., 2021)¹⁸

¹⁷ (Rosita et al., 2023)

¹⁸ (Hermawan et al., 2021)

Perbedaan dalam definisi delinkuensi menyebabkan tantangan dalam menuntut berbagai perilaku yang termasuk dalam kategori ini. Berdasarkan definisi yang ada, delinkuensi adalah tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial yang dilakukan oleh anak. Faktor sosial dan budaya juga berperan dalam mempengaruhi perilaku delinkuensi, seperti konflik dalam keluarga atau ketidakmampuan anak untuk mematuhi aturan sosial tertentu. Oleh karena itu, lebih tepat menyebut delinkuensi sebagai kenakalan anak dibandingkan kejahatan anak, karena setiap individu mengalami masa transisi dalam perkembangan menuju kedewasaan.

KESIMPULAN

Hukum Pidana di Indonesia menetapkan bahwa usia minimum tanggung jawab pidana bagi anak adalah 12 tahun, dengan batas maksimal 18 tahun. Artinya, individu yang telah mencapai usia 18 tahun dianggap sebagai orang dewasa dalam sistem peradilan pidana. Penetapan batas usia minimum 12 tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis, termasuk aspek kematangan emosional, intelektual, dan mental anak.

Di Amerika Serikat, usia tanggung jawab pidana bervariasi di setiap negara bagian, umumnya berkisar antara 10 hingga 18 tahun. Perbedaan mendasar dalam sistem pertanggungjawaban pidana anak antara Indonesia dan Amerika Serikat terletak pada pendekatan yang digunakan. Indonesia lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan pembinaan anak, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, yang menjamin hak anak untuk didampingi oleh orang tua atau wali selama proses peradilan. Sebaliknya, di Amerika Serikat, meskipun terdapat sistem peradilan khusus bagi anak, dalam beberapa kasus tertentu anak dapat diadili dalam sistem peradilan orang dewasa. Di sana, anak-anak lebih sering menghadapi pendekatan keadilan retributif dengan fokus pada perlindungan masyarakat, dan mereka memiliki hak untuk didampingi oleh pengacara dalam proses hukum.

Dengan demikian, meskipun baik Indonesia maupun Amerika Serikat memiliki mekanisme hukum dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, pendekatan yang diterapkan menunjukkan perbedaan mendasar, di mana Indonesia lebih menekankan pada perlindungan dan rehabilitasi, sementara Amerika Serikat lebih berorientasi pada penegakan hukum dengan mempertimbangkan faktor keamanan publik.

SARAN

1. Evaluasi Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Anak

Perlu dilakukan kajian ulang terhadap kebijakan pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait batas usia minimum dan jenis sanksi yang diterapkan. Hukuman penjara bagi anak sebaiknya dihapuskan, mengingat dampaknya yang sangat merugikan bagi perkembangan psikologis, sosial, dan masa depan mereka. Sebagai alternatif, sistem pemidanaan anak perlu lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui sanksi yang bersifat edukatif, seperti pembinaan, pelayanan masyarakat, atau pendampingan psikososial.

2. Peninjauan Ulang Batas Usia Minimum Pidana

Berdasarkan perbandingan dengan regulasi di negara lain, batas usia minimum 12 tahun untuk pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia perlu ditinjau ulang. Usia tersebut masih tergolong sangat muda bagi anak untuk berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian agar sistem peradilan pidana anak lebih sesuai dengan perkembangan psikologis dan kematangan emosional mereka. Selain itu, pengaturan mengenai jenis-jenis sanksi pidana harus disertai dengan pedoman yang jelas, termasuk tujuan dan syarat-syarat khusus, agar penerapannya lebih konsisten dan efektif dalam memberikan perlindungan serta pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W. (2014). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK KONFLIK HUKUM* (Vol. 10, Issue 19).
- Agustiawan, M. H., Pujiyono, P., & Rozah, U. (2023). Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Neurolaw. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2), 67–80. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.18206>
- Ahmad, A.-H., & Kunci, K. (2021). *Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia Artikel info Artikel history*. 9(1), 51–65. <https://uit.e-journal.id/JPetitum>
- Andre, G. M., & Rozah, U. (n.d.). *The Concept of Restorative Justice and Transformative Justice in the Indonesian Criminal Justice System*. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i11.771>
- Hermawan, D., Sahari, A., & Fauzi, A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 98. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.265>
- Jasminta Indah, P. (2024). Optimalisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Negar Filipina) Article Info ABSTRAK. In *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* (Vol. 03, Issue 02).
- Ketut, I., Satya Prema, A., Ruba'i, M., & Aprilianda, N. (n.d.). *PEMBATASAN USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN THE LIMITATION OF CHILDREN'S CRIMINAL LIABILITY IN INDONESIAN LAW*. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Maran, A. M., Probawati, Y., Ajuni, A., & Elisabeth, M. P. (2024). Proses Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Belajar dari Sistem Diversi di Amerika Serikat. *Binamulia Hukum*, 13(2), 555–571. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.957>
- Nurusshobah, S. F. (n.d.). KONVENSI HAK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. In *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* (Vol. 1, Issue 2). Desember.
- Pangemanan, J. B. (n.d.). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA 1: Vol. III* (Issue 1).
- Prof. Dr. Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*.

- Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P. (2019). TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>
- Rosita, T., Nur Annisa, Y., Aisha Putri Indradjaja, M., & Nurbaeti Rahman, A. (2023). *JUVENILE DELINQUENCY (KENAKALAN REMAJA) DALAM SUDUT PANDANG PSIKOLOGI DAN HUKUM*. 7(2). <https://doi.org/10.22460/q.v2i1p21-30.642>
- SALINAN Menimbang FRESIDEN REPUBUK INDONESIA*. (n.d.).
- Schmidt, L. (2023). Hungarian vs. American mediators and how to make communities more resilient. *Journal of Community Safety and Well-Being*, 8(3), 125–129. <https://doi.org/10.35502/jcswb.327>
- Soediro, S. (2019). Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dengan Peradilan Pidana di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4083>
- Utari, I. S. (2019). Collective Violence and Social Disintegration: A Study of Mass Violence as a Trigger off Crime and The Loss of Social Values in Society. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 1(1), 119–146. <https://doi.org/10.15294/iccle.v1i01.20721>
- UU Nomor 11 Tahun 2012*. (n.d.).